



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 8 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Zainal Arifin Hoesein
2. Fardiaz Muhammad
3. Resti Fujianti Paujiah

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 8 Agustus 2022, Pukul 13.44 – 13.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Fardiaz Muhammad

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana
3. Aan Sukirman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022, hari ini adalah Sidang Pendahuluan untuk perbaikan dan perbaikannya telah kami terima dan telah kami baca. Dan untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pemohon untuk menyampaikan apa yang diperbaiki. Yang diperbaiki saja, kalau ini ... ada hal-hal sekiranya mungkin sesuai atau tidak dengan apa yang di sampaikan oleh Majelis.

Silakan, Pak Heru!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA [01:29]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [01:32]**

Ya, silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA [01:32]**

Mohon izin menyampaikan. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Majelis Panel pemeriksa Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022, assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, menyampaikan perbaikan permohonan, sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 72/PUU-XX/2022.

Untuk Permohonan, sebagaimana saran dari Yang Mulia Majelis Hakim pada Sidang Pendahuluan sebelumnya, kami langsung pada perbaikan. Mengenai perbaikan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Dalam halaman 4, kami sudah tambahkan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara Konstitusi yang jadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Berdasarkan saran dari Yang Mulia dalam Kedudukan Hukum, juga telah kami perbaiki, mengenai kerugian konstitusional ... konstitusional Para Pemohon.

Yang pertama, mengenai syarat kedudukan hukum atau legal standing dalam Kedudukan Pemohon I, kami jabarkan lebih detail alasan-alasannya. Bahwa Pemohon I merupakan mantan Panitera Mahkamah Konstitusi periode 2009 s.d. 2011, yang harus berhenti dengan usia pensiun 56 tahun karena ketidakjelasan pengaturan usia pensiun panitera dan saat ini berprofesi sebagai dosen yang mengajar mata kuliah hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Universitas Islam As Syafiiyah dan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sangat berkaitan pula dengan penyelenggaraan tugas Mahkamah Konstitusi dan selalu memberikan gambaran bahwa MK adalah model peradilan, pelindung hak konstitusional warga negara dengan penyelenggaraan layanan transparan, cepat, tanpa biaya, dan profesional.

Kemudian kami juga jabarkan mengenai Pemohon II dan III dalam halaman 7. Bahwa Pemohon II dan III adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, untuk Pemohon II, baru menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia (...)

**5. KETUA: ANWAR USMAN [04:33]**

Ini Kuasa Pemohon enggak usah dibacakan lagi itu.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA [04:37]**

Baik, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [04:37]**

Langsung saja poin-poin apa yang diperbaiki, jangan dibacakan (...)

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA [04:42]**

Oh, ya. Baik, terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [04:45]**

Pada halaman berapa gitu atau secara umum (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA [04:48]**

Baik, pada halaman ... ya, pada halaman 6, kami sudah perbaiki untuk syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Kemudian, pada halaman 10, Yang Mulia, Dalam Pokok Perkara. Kami juga jabarkan yang sebelumnya itu Permohonan tidak nebis in idem itu dalam permohonan sebelumnya itu masuk dalam Kewenangan Mahkamah, kami masukkan dalam Pokok Permohonan, yaitu permohonan tidak nebis in idem. Dan alasan-alasan permohonan terdapat 7 alasan yang telah kami jabarkan dari halaman 11 sampai dengan halaman 15.

Kemudian, kami pada kesimpulan di halaman 12 mengenai penjelasan bahwa tafsir konstitusional yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang dimaknai 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menyelenggarakan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin panitera yang kedudukannya disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon IA dan dibantu panitera muda yang disetarakan dengan jabatan pimpinan di pratama atau Eselon IIA dan panitera ahli utama dengan usia pensiun 65 tahun dan panitera muda pengganti ahli madya, ahli muda, ahli pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah kesekretariat kepaniteraan dipimpin seorang pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama'. Atau sepanjang dimaknai 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian, dipimpin panitera disetarakan kedudukannya dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon IA yang menyelenggarakan tugas teknis administrasi peradilan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu panitera muda dan disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon IIA dan jabatan fungsional panitera pengganti utama dengan usia pensiun 65 tahun dan panitera pengganti ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah sekretariat kepaniteraan'.

Kemudian, dalam Petitum juga kami perbaiki, Yang Mulia, berdasarkan alasan yang telah di uraikan di atas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin panitera yang kedudukannya disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi madya Eselon IA, dan dibantu panitera muda yang disetarakan dengan pimpinan tinggi pratama Eselon IIA, dan panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 tahun, dan panitera pengganti ahli madya, ahli muda, ahli pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah sekretariat Kepaniteraan dipimpin oleh seorang pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama'. Atau 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian dipimpin panitera disetarakan kedudukannya dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon IA yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu panitera muda yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon IIA, dan jabatan fungsional panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 tahun dan panitera pengganti ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama dengan usia pensiun 62 tahun, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah sekretariat Kepaniteraan'.
3. Yang ketiga, Yang Mulia, menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Negara Lembaran Negara Nomor 6554 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin panitera yang kedudukannya disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon IA dan dibantu panitera muda yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon IIA, dan panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 tahun, dan panitera pengganti ahli madya, ahli muda, ahli pratama dengan usia pensiun 62 tahun, serta jabatan fungsional keahlian lain, dan sebuah sekretariat Kepaniteraan dipimpin seorang pejabat dengan jabatan pimpinan tinggi pratama'. Atau 'Kepaniteraan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian dipimpin panitera disetarakan kedudukannya dengan jabatan fungsional pimpinan tinggi madya Eselon IA yang menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan dibantu panitera muda yang disetarakan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Eselon IIA, dan jabatan fungsional panitera pengganti ahli utama dengan usia pensiun 65 tahun dan panitera pengganti ahli madya, ahli muda, dan ahli pratama dengan usia pensiun 62 tahun, serta didukung oleh jabatan fungsional keahlian lain dan sebuah sekretariat Kepaniteraan'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian disampaikan perbaikan Permohonan dari Pemohon Perkara 72/PUU-XX/2022. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [11:30]**

Baik, kalau begitu, jadi nanti bagaimana kelanjutan dari perkara ini, akan diberitahukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Panitera ... melalui Kepaniteraan, ya.

Kemudian sebelum sidang tutup, ada pengesahan alat bukti dari Pemohon, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-17. Ya, benar ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DHIMAS PRADANA [12:12]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [12:13]**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi atau cukup?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO [12:23]**

Cukup, Yang Mulia.



**15. KETUA: ANWAR USMAN [12:24]**

Ya, baik. Kalau begitu, tinggal menunggu pemberitahuan oleh Kepaniteraan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.56 WIB**

Jakarta, 8 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).